

Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia

Solihin

STAI Miftahul Ula Nganjuk
Email: solihin6979@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pembentukan pranata lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hingga dapat berkembang pesat seabgaimana saat ini. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (liblary reseach) dengan memanfaatkan publikasi terkait dengan pranana LKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan ekonomi Islam, peranan pemerintah sangat instrumental, misalnya dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai salah satu bentuk LKS pertama yang memiliki legislasi hukum di Indonesia. Dan selanjutnya, perjuangan politik, termasuk formalisasi Syari'at Islam tidak saja diperlukan, tetapi juga mungkin dilaksanakan dengan dukungan bukti-bukti empiris, yang pada akhirnya dapat mengebangkan ekonomi syariah melalui pranata LKS. Dewasa ini perkembangan perankan Islam di Indonesia, sebagai gerakan ke-masyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun perkembangan selanjutnya, agar lembaga ini bisa berperan lebih luas lagi, membutuhkan langkah-langkah terobosan, melalui legislasi berupa UU Keuangan Syari'ah. Legislasi ini membutuhkan perjuangan politik.

Kata kunci: pranata hukum, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This study aims to describe how the formation of Islamic financial institutions (LKS) in Indonesia can develop rapidly as it is today. The research method uses library research (library research) by utilizing publications related to LKS pranana. The results of this study indicate that in the process of developing the Islamic economy, the government's role is very instrumental, for example in the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI), as one of the first forms of LKS to have legal legislation in Indonesia. And furthermore, the political struggle, including the formalization of Islamic Shari'ah is not only necessary, but also possible to be carried out with the support of empirical evidence, which in the end can develop the sharia economy through the institution of LKS. Currently, the development of role-playing Islam in Indonesia, as a social movement, has shown real success. However, further developments, so that this institution can play a wider role, require breakthrough steps, through legislation in the form of the Sharia Finance Law. This legislation requires a political struggle.

Keywords: legal institutions, Islamic Financial Institutions, Islamic Economics

A. Pendahuluan

Penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim ini adalah bagian dari peluang strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena lebih dari 227 juta jiwa adalah muslim, yang merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Berbagai

produk kebutuhan muslim pun banyak dikembangkan di Indonesia, tidak sebatas makanan halal, kebutuhan lainnya meliputi kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata halal, sampai produk jasa dari Lembaga keuangan Syariah (LKS) pun menjadi kebutuhan penduduk muslim di Indonesia. Perkembangan industri yang berbasis syariah di Indonesia juga semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam data pertumbuhan semakin beragamnya produk yang dihasilkan¹. Demikian dengan sektor LKS, baik perbankan maupun non-bank memiliki pertumbuhan yang relatif positif, misalnya Perbankan syariah hingga bulan September 2021 terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh².

Pengembangan keuangan Syariah ini tidak lepas dari dukungan dan peranan dari *quadruple helix*. Dimana salah satunya ada peranan besar pemerintah, yang berupa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya. Pemerintah memegang peranan sebagai regulator, memberikan support memberikan payung hukum sebagai jaminan agar setiap aktivitas ekonomi yang berlandaskan Syariah ini jelas aturan mainnya. Bentuk konkrit lainnya dukungan pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah adalah pendirian LKS di Indonesia, yang diawali dengan pendirian BMI (Bank Muamalat Indonesia) tanggal 1 November 1991.

Pendirian BMI di Indonesia, secara spontan telah memperoleh dukungan umat Islam yang amat besar baik di kalangan ulama, cendekiawan, maupun masyarakat umum. Pendirian BMI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) adanya keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah, (2) keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama-nya, dan (3) keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai.

LKS sebagai sebuah pranata keuangan yang berdasarkan syari'at Islam bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia terkait secara integral dengan seluruh esensi ajaran Islam. Di samping itu, LKS sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam juga menyatu dengan sistem-sistem lainnya yang diambil dari hasil pemikiran para *fukaha* dan para pakar ekonomi Islam sehingga menjadi sebuah sistem keuangan yang bernuansa keislaman. Dilihat dari sudut pandang pembentukan dan perubahan hukum Islam, sistem LKS ternyata merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian

¹ Khusnul Fikriyah dan Wira Yudha Alam, *Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1594-1601

²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021.aspx>

yang diterapkan dalam al Qur'an dan Sunnah ke dalam bahasa praksis Bank Islam, dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan penterjemahan atas konsep-konsep lembaga keuangan sya-ri'ah rumusan para fukaha dalam kitab-kitab fiqh.

Dari sisi kesadaran hukum masyarakat, berdirinya pranata Bank Islam merupakan indikator adanya pergeseran kesadaran hukum di kalangan umat Islam Indonesia dari orientasinya yang dahulu lebih menekankan kepada persoalan-persoalan *ubudiyah* (urusan vertikal manusia dengan Tuhan), bergeser menjadi persoalan-persoalan mu'amalah (hubungan horizontal antar sesama manusia). Fenomena ini telah menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran umat Islam Indonesia dari penekanannya kepada masalah-masalah ritual dan individual kepada orientasi keagamaan yang bersifat sosial dan komunal, sehingga melahirkan kesadaran kolektif untuk membangun kegiatan ekonomi berdasarkan syari'at Islam³.

Sebuah penelitian menyatakan bahwa “diperlukan suatu kodifikasi dari peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Serta pentingnya dilakukan penguatan kedudukan peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk UU, guna memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat”⁴. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam makalah ini akan dikaji lebih mendalam terkait dengan pembentukan pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia, secara lebih rinci makalah ini akan menguraikan berkenaan dengan konsepsi tentang Perubahan dan Perkembangan Hukum Islam serta formalisasi hukum Islam pada bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

B. Pembahasan

1. Konsepsi tentang Perubahan dan Perkembangan Hukum Islam

Secara sosiologis, Hukum Islam dapat diartikan sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam mushaf al Qur'an dan kitab-kitab hadits. Kedua sumber itu kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan makhluk lainnya⁵. Dalam dimensi antropologis “hukum Islam” mempunyai arti sebagai prinsip-prinsip hukum, yang

³ Sudirman Teba, *Perkembangan Terakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (ed), (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 16.

⁴ A Rifai, A, *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi di Indonesia*. *Journal of Islamic Law Studies*, 1 (2), 2018, hlm 21.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 42.

diderivasikan dari rasa ketundukan kepada syari'at Islam, dan umumnya berhubungan dengan hal-hal yang di Indonesia, diyakini sebagai hal yang memiliki kualitas agama⁶.

Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam penatan kehidupan, dalam bentuk dan jenis apapun berkaitan erat dengan pengaturan dan kekuasaan, dan karena-nya daya atur, daya ikat, dan daya paksa hukum dalam penataan kehidupan ma-nusia tergantung kepada graduasi ke-kuasaan yang memproduknnya⁷. Menurut Joseph Schacht, perkembangan hukum Islam disinyalir telah me-ngalami perubahan substansial pada segi-segi hukumnya disebabkan oleh: *Pertama*, pada awal waktu pengenalan teori hu-kum, sumber hukum material hukum Is-lam bukan hanya al Qur'an dan al Sunnah, tetapi juga ijtihad (*al Ra'yu*); *Kedua*, pada masa kemodernan, hukum diakui apabila ditransformasikan ke da-lam bentuk undang-undang tertulis, legal dan formal. Dengan kata lain, hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik geografis dan pergumulan pemikiran para ahli hukum (mazhab-mazhab hukum)⁸.

Kebutuhan umat Islam untuk menja-wab berbagai problematika hukum kontemporer tidak begitu sulit dilakukan, sebab kedudukan ijtihad bisa menjadi sumber hukum yang kompetebel guna memecahkan persoalan-persoalan yang berlaku kemudian. Pada sisi lain hukum Islam secara karakteristiknya bersifat fleksibel dan elastis, dapat menerima perubahan sesuai situasi dan kondisi sebagaimana dirinci dalam karakteristik berikut⁹:

Hukum Islam adalah rangkaian peraturan yang digunakan untuk beribadah dan bermuamalah. Kendatipun pembuat hukum absolut berada di tangan Allah tetapi formalisasi dan implementasinya diserahkan kepada pemimpin (*Ulul Amri*). Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolak ukur keimanan seseorang, dengan kata lain hukum Islam memiliki muatan dimensi vertikal (*Habl Minallah*) dalam bentuk prinsip tauhid. Hukum Islam bersifat *Ijaby* dan *Salby*, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong dan menganjurkan melakukan perbuatan yang makruf, dan melarang yang munkar dan segala ma-cam kemaksiatan. Dalam hukum Islam aspek *Ijaby* lebih dominan dan berkaitan erat dengan tujuan hukum (*Maqasid al Syari'ah*), yaitu mendatangkan, menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi seluruh manusia.

⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 276.

⁷ Cik Hasan Bisi, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 47

⁸ Joseph Schacht, *Intoduction of Islamic Law*, terj. M. Said, dkk. (Jakarta: PPS & PTAI &^ Ditjen Bimbaga Islam Depag RI, 1985), hal. 1; A.A. Fyzee, *Out Lines of Muhammad Law*, (London Oxford University Press, 1995), hlm. 15.

⁹ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 87.

Hukum Islam tidak berisi perintah dan larangan semata, namun juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi muslim sejati, mulia dan sempurna. Hukum Islam diberlakukan untuk seluruh manusia bukan semata-mata karena alasan kemauan hukum Islam itu sendiri untuk mengarahkan manusia agar tunduk kepada hukum Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Kendatipun tidak semua obyek hukum dalam hukum Islam bisa ditransformasikan ke dalam undang-undang, tetapi untuk tercapainya tujuan hukum Islam diperlukan segi formalisasi atas bidang-bidang hukum tertentu ke dalam bentuk perundang-undangan¹⁰.

Adapun proses pembentukan dan pengakuan secara yuridis hukum Islam dalam bidang LKS memerlukan keterlibatan berbagai faktor di luar identitas hukum itu sendiri, misalnya pengaruh politik dan kondisi ekonomi masyarakat yang hal ini bisa jadi merupakan faktor-faktor paling dominan dalam mewujudkan pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu mengapa perkembangan ekonomi syariah termasuk perkembangan LKS di Indonesia relatif tertinggal bila dibandingkan negara-negara lain, misalnya dengan Malaysia atau negara timur tengah. Hal ini disebabkan karena persentuhan antara perubahan hukum Islam dan pembentukan pranata hukum Islam dalam bentuk LKS kalah dominan oleh hubungan politik antara Islam dan ketatanegaraan.

2. Formalisasi Hukum Islam Bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Menetapkan norma-norma syari'at Islam melalui institusi Negara atau qanu-nisasi mengandung aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relative seragam. Tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi *Common Law* ketimbang *Continental law* dan tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam melankan baru kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam pada masa akhir dinasti Usmani. Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Usmani adalah akibat dari pengaruh Eropa Continental¹¹. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain. Bahkan hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa kini dan oleh karena itu qonunisasi dalam tatatan hukum di Indonesia amat diperlukan.

¹⁰ *Ibid*, 90

¹¹ Kurniawan, *Dinamika Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Kurniawan No. 58, Th. XIV (Desember, 2012), pp. 423-447. Diakses melalui: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6223/5119>

Berkenaan dengan legislasi LKS, sejarah menunjukkan legislasi pada Bank Islam adalah legislasi yang pertama kali terbit, yakni UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mengandung ketentuan tentang bolehnya Bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, suatu transaksi dalam keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudian atas perjuangan kaum profesional dan cendekiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan UU No.7 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang perbankan Syari'ah.

Dengan dikeluarkannya UU No. 10/ 1998 sebagai pengganti UU No.7/1992 tersebut di atas telah memberikan peluang yang sangat besar bagi upaya pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya tidak hanya Bank Syari'ah yang dapat beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah tetapi juga Bank-Bank umum yang membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS) dengan cara *Dual Banking System*. Dan pada akhirnya perbankan syariah mendapatkan payung hukum seutuhnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang didalamnya memuat mulai dari perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan sampai dengan penyelesaian sengketa pada Perbankan Syariah.

Dengan perkembangan legislasi pada bank syariah, dewasa ini kita dapat menyaksikan Bank-Bank umum satu demi satu mendirikan anak perusahaannya berupa Bank Syari'ah di daerah-daerah provinsi di Indonesia. Tidak hanya berhenti disitu, dengan perkembangan syariah telah memantik perkembangan LKS lainnya, baik bank maupun non bank, misalnya BMT atau koperasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain sebagainya, yang masing-masing saat ini telah memiliki dasar hukum yuridis, berupa peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya diperlukan langkah-langkah strategis dalam menguatkan payung hukum Keuangan syari'ah dan regulasi-regulasi lainnya yang berkaitan dengan mekanisme operasional Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) serta peraturan tentang penyelesaian perkara ekonomi syari'ah yang mengarah kepada¹²:

- a. Terpenuhinya prinsip syari'ah dalam operasional LKS;
- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional LKS;
- c. Terciptanya sistem LKS yang kompetitif dan efisien;
- d. Tercapainya stbilitas LKS dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Satu hal perlu dikemukakan di sini bahwa dalam pengembangan LKS mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni lebih mengutamakan aspek hukum dan

¹² Dhani Gunawan Idat, *Problematika Yuridis Perkembangan Lembaga Keuang Syari'ah di Indo-nesia*, (makalah) dalam Seminar Menggagas Pem-bukaan Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, (UIN Jakarta, tanggal 25 Agustus 2005)

etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (Syari'ah) dan etika bisnis yang Islami¹³. Oleh karena itu sistem operasional LKS dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: *Pertama*, melakukan kajian teoritis dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan. Dan *kedua*, mempraktekkan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau LKS baik Bank maupun non Bank¹⁴.

Pada dasarnya ada tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam penerapan hukum Islam (*Tatbiq al Ahkam*), khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. *Pertama*, adalah prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. *Kedua*, kontekstualisasi budaya dan masyarakat. Dan *ketiga*, harus diperjuangkan secara demokratis. Dalam perjuangan demokratis tersebut, diperlukan perjuangan politik, termasuk dalam proses legislasi hukum Islam (*fiqh*) menjadi hukum positif.

C. Kesimpulan

Pembentukan pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia ditempuh melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi, dapat disebut sebagai bagian dari gerakan aliran fundamentalisme yang berbeda dengan paham liberal. Tapi fundamentalisme dalam menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi dilakukan secara gradual dan intelektual yang dimulai dengan gerakan kemasyarakatan. Perubahan hukum Islam dalam pembentukan pranata LKS di Indonesia merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam masyarakat, faktor sosial, budaya di kalangan umat Islam, dan dukungan kebijakan politik.

Dalam proses pengembangan ekonomi Islam, peranan pemerintah sangat instrumental, karena peranan pemerintah maka dapat didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai salah satu bentuk LKS pertama yang memiliki legislasi hukum di Indonesia. Dan selanjutnya, perjuangan politik, termasuk formalisasi Syari'at Islam tidak saja diperlukan, tetapi juga mungkin dilaksanakan dengan dukungan bukti-bukti empiris, yang pada akhirnya dapat mengembangkan ekonomi syariah melalui pranata LKS.

Dewasa ini perkembangan perankan Islam di Indonesia, sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun perkembangan selanjutnya, agar lembaga ini bisa berperan lebih luas lagi, membutuhkan langkah-langkah terobosan, melalui legislasi berupa UU Keuangan Syari'ah. Legislasi ini membutuhkan perjuangan politik. Namun, perjuangan politik membutuhkan dukungan empiris, yaitu bukti kinerja

¹³ Adiwirman Karim, Neni Kurnia dan Ilham D.Sannang, *Sistem Ekonomi Islam*, (makalah) dalam Seminar "Perbankan Syari'ah dalam Solusi Bangkit-nya Perekonomian Nasional" (Jakarta, 6 Desember 2001), hlm. 12.

¹⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 45.

lembaga keuangan itu sendiri, bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah bukan saja bisa bekerja (*Workable*), tetapi juga ber-manfaat bagi masyarakat luas sesuai de-ngan prinsip *Rahmatan Lil Alamin*.

Referensi

- Ahmad, Amirullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Idat, Dhani Gunawan. *Problematika Yuridis Perkembangan Lembaga Keuang Syari'ah di Indo-nesia*, (makalah) dalam Seminar Menggagas Pembukaan Prodi Hukum Bisnis Syari'ah. UIN Jakarta, tanggal 25 Agustus 2005.
- Karim, Adiwarmarman, Kurnia, Neni dan Ilham D.Sannang. *Sistem Ekonomi Islam*, (makalah) dalam Seminar "Perbankan Syari'ah dalam Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional". Jakarta, 6 Desember 2001.
- Khusnul Fikriyah dan Wira Yudha Alam. *Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1594-1601
- Kurniawan. *Dinamika Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Kurniawan No. 58, Th. XIV (Desember, 2012), pp. 423-447. Diakses melalui: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6223/5119>
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Rifai, A. (2018). *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi di Indonesia*. *Journal of Islamic Law Studies*. 1 (2) 2018.
- Schacht, Joseph. *Intoduction of Islamic Law*, terj. M. Said, dkk. (Jakarta: PPS & PTAI & Ditjen Bimbaga Islam Depag RI, 1985), hal. 1; A.A. Fyzee, *Out Lines of Muhammad Law*. London Oxford University Press, 1995.
- Snapshot keuangan syariah. Diakses melalui: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-September-2021.aspx>
- Teba, Sudirman. *Perkembangan Terakhir Hu-kum Islam di Asia Tenggara*, (ed). Bandung: Mizan, 1993.UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang "Perbankan," (1992).
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 1998.
- UU RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang "Surat Berharga Syariah Negara," 30 (2008).
- UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang "Perbankan Syariah. 2008.
- UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang "Pengelolaan Zakat," 16 (2011).
- Widodo, J. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, MNC Publishing, 2021.